



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 105 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN DEWAN KOTA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota / Dewan Kabupaten, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Dewan Kota Tingkat Kota Administrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Pemilihan Dewan Kota Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298];
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851];

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744];
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846];
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587], sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679];
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta [Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201];
14. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 116 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Dewan Kota/ Dewan Kabupaten [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62184];
15. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 62033];
16. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekda. Prov. DKI Jakarta 48/SE/2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten masa bakti 2018 s.d 2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DEWAN KOTA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Panitia Pemilihan Dewan Kota Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2018 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Prof. DR. Abd. Rahman A. Ghani, SH. M.Pd
[Unsur UHAMKA Kota Adm. Jakarta Selatan]

Sekretaris : Ahmad Khoirul Umam, Ph.d
[Unsur Univ. Paramadina Kota Adm. Jak-Sel]

Anggota : 1. Prof. Drs. H Musni Umar SH, M.Si Ph.d
[Profesi Pakar Sosiolog Kota Adm. Jak-Sel]
2. DR. Sampara Lukman, MA
[Unsur IPDN Kota Adm. Jakarta Selatan]

4. Drs. H Zaini Ahmad
[Ormas FLO Kota Adm. Jakarta Selatan]

5. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom
[Profesi Wartawan Harian Poskota]

Sekretariat : Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setko.
Kota Administrasi Jakarta Selatan

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menerima dan meneliti Berita Acara Pemilihan Bakal Calon Dewan Anggota yang disampaikan oleh Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. menyusun dan menetapkan Jadwal Kegiatan serta Tata Cara Uji Kelayakan dan Keputusan Bakal Calon Anggota Dewan Kota;
- c. melaksanakan kegiatan Uji Kelayakan dan Keputusan para Bakal Calon Anggota Dewan Kota;
- d. membuat dan menetapkan penilaian hasil pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan para Bakal Calon Anggota Dewan Kota;
- e. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemilihan Calon Anggota Dewan Kota;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Calon Anggota Dewan Kota kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

KETIGA : Pelaksanaan tugas-tugas Panitia Pemilihan Dewan Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan dan akan berakhir setelah Berita Acara Pemilihan Calon Anggota Dewan Kota Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa Bakti 2018 s.d 2023, disampaikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;

KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah [DPA-SKPD] Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2018;

- KELIMA Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka di perbaiki sebagaimana mestinya;
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 September 2018



Tembusan:

1. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan
2. Sekretaris Kota Kota Adm. Jakarta Selatan
3. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Adm. Jakarta Selatan
4. Para Camat Kota Adm. Jakarta Selatan
5. Ka. Bagian Tata Pemerintahan Setko Kota Adm. Jakarta Selatan
6. Para Anggota PPDK Kota Adm. Jakarta Selatan